

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

AURA
PUBLISHING

Perpusakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah

Penulis:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti, Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumarja, Ati Yuniati, Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, Candra Perbawati, Chairizka Sekar Ayu, Rini Fathonah, Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria, Dona Raisa Monica, Eddy Rifai, Husna Purnama, Eka Deviani, Eka Mandayanti, Emila Susanti, Hendi Gusta Rianda, Ahmad Saleh, Indah Satria, Ismi Rakhmawati, Berti Yolida, Marlia Eka Putri A.T., Mas Nana Jumena, Belardo Prasetrya Mega Jaya, Muhtadi, Budiyono, Nurmayani, Rahma Nuharja, Ria Wierma Putri, Laila Nurlatifah, Ricco Andreas, Risti Dwi Ramasari, Nunung Radliyah, Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda, Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian, Rudy, Siti Khoiriah, Rustamaji, M. Iwan Satriawan, Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani, Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Supriyanto, Topan Indra Karsa, Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani, Yulia Neta, Dian Kagungan, Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung dan Miftah Ramadhan.

Editor:

Ade Arif Firmansyah,
M. Iwan Satriawan
Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xiv+ 447hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2019

ISBN: 978-623-211-018-2

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Keberadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km² menyebabkan kawasan pesisir dan pantai menjadi andalan salah satu sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain pengelolaan alam laut daerah pesisir juga menghasilkan industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah : a) Galangan (pembuatan) kapal dan *dockyard*; b) Industri mesin dan peralatan kapal; c) Industri alat penangkapan ikan (fishing gears) seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dll; d) Industri kincir air tambak (pedal wheel), pompa air, dll; e) Offshore engineering and structures; f) Coastal engineering and structures; g) Kabel bawah laut dan fiber optics; h) Remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka perubahan kebijakan negara pasca reformasi dengan lebih mengedepankan pengelolaan laut memang sudah sesuai dengan fakta dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia sejatinya bukan hanya negara agraris yang hanya mengandalkan ekspor hasil pertanian dan kehutanan. Namun lebih daripada itu ada sektor kelautan yang lebih luas wilayahnya dibandingkan daratan yang harus juga dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Seminar nasional yang mengambil tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” menjadi penting tidak hanya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Unila namun juga merupakan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah baik pusat maupun daerah berkenaan dengan potensi kelautan kita yang belum diberdayakan secara maksimal. Sehingga kedepan diharapkan akan munculnya berbagai kebijakan baik dalam bentuk regulasi maupun kerjasama dengan nelayan berkenaan dengan pengembangan potensi laut Indonesia.

Kami menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan seminar nasional yang out put nya adalah buku ini. Maka kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandarlampung, 7 Januari 2019

Ketua Pelaksana

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan rahimnya seminar nasional dengan tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam terlaksana dengan baik.

Ada berbagai tema yang sebelumnya diusulkan oleh panitia terkait pelaksanaan seminar nasional ini. Namun dengan berbagai pertimbangan dan nilai strategis issue dipilihlah tentang laut sebagai tema utama seminar nasional kali ini. Hal ini terkait dengan seiring berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memindahkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi masih menyisahkan problematika di dalamnya. Baik itu sinkronisasi dengan UU an organik lainnya maupun juga rentang kendali yang cukup jauh antara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemerintah provinsi.

Kami pimpinan FH Unila menghaturkan terima kasih kepada para pembicara dalam seminar ini: Irjen. Pol. Dr. Drs. Abdul Gofur, M.H., dari Badan Keamanan Laut (BALAMLA) RI, Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D., Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Indonesia; Ahmad Tabroni dari Serikat Nelayan Indonesia dan Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Lampung.

Menjadi suatu kewajiban akademik untuk membungkus ide dalam seminar tersebut agar tidak hanya selesai di meja seminar, namun ada dokumen hasil dari seminar yang kelak dapat kita wariskan kepada anak cucu kita berupa buku. Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan dari peserta seminar dengan berbagai macam disiplin keilmuan penulis namun tetap fokus membahas tentang potensi laut Indonesia sesuai dengan tema seminar yang tentunya akan semakin memperkaya wawasan kita berkenaan dengan laut Indonesia dari berbagai macam sudut pandang penulis sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi kemajuan dunia keilmuan di Indonesia. Selamat membaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 8 Januari 2019
Dekan FH Unila

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom <i>Heryandi</i>	1
Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia <i>Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita</i>	14
Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan <i>Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia</i>	26
Upaya Penanggulangan Penggunaan Alat Setrum Ikan Oleh Nelayan Di Sekitar Sungai Tulang Bawang <i>Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti</i>	37
Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia <i>Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumardja</i>	44
Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai berdasarkan Otonomi Daerah <i>Ati Yuniati</i>	58

Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia Dan Intervensi Asing Di Perairan Indonesia <i>Bayu Sujadmiko dan Thio Haikal Anugerah</i>	66
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai <i>Candra Perbawati</i>	78
Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) <i>Chairizka Sekar Ayu dan Rini Fathonah</i>	96
Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (<i>International Tribunal For Law Of The Sea/ITLOS</i>) dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Laut Internasional (Sengketa Reklamasi Pantai antara Malaysia dan Singapura) <i>Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria</i>	111
Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal <i>Dona Raisa Monica</i>	124
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan di Kawasan Pesisir (Studi Kasus PT IAF di Kab. Pesisir Barat) <i>Eddy Rifai dan Husna Purnama</i>	135
Rekontruksi Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Idonesia <i>Eka Deviani</i>	150
Hak dan Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Masyarakat <i>Eka Mandayanti</i>	160

Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Lampung <i>Emila Susanti</i>	171
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <i>Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh</i>	183
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung <i>Indah Satria</i>	194
Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung <i>Ismi Rakhmawati dan Berti Yolida</i>	207
Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Sektor Budidaya Perikanan <i>Marlia Eka Putri A.T</i>	213
Penegakan Hukum Iuu-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah <i>Mas Nana Jumena dan Belardo Prasetrya Mega Jaya</i>	221
Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan <i>Muhtadi dan Budiyono</i>	239
Optimalisasi Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Kerangka Otonomi Daerah <i>Nurmayani</i>	277

Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap Masyarakat Pesisir	
<i>Rahma Nuharja</i>	286
Perubahan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia Pasca Putusan Makamah Internasional atas Sengketa Sipadan dan Ligitan serta Pengaruhnya terhadap Status Blok Ambalat Ditinjau dari UNCLOS 1982	
<i>Ria Wierma Putri dan Laila Nurlatifah</i>	295
Produk Hukum Daerah yang Berkeadilan: sebagai Landasan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan	
<i>Ricco Andreas</i>	304
Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hak Lintas Kapal Asing melalui Alur-Alur Laut pada Perairan Indonesia	
<i>Risti Dwi Ramasari dan Nunung Radliyah</i>	314
Pemenuhan Hak atas Pembagian Dana Bagi Hasil Kekayaan Sumber Daya Laut di Provinsi Lampung	
<i>Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda</i>	321
Peta Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Nelayan	
<i>Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian</i>	334
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Pesisir	
<i>Rudy dan Siti Khoiriah</i>	342
Dinamika Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kajian terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Bandar Lampung)	
<i>Rustamaji dan M. Iwan Satriawan</i>	351

Mekanisme Penyelesaian <i>Illegal Fishing</i> menurut Hukum Internasional	
Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani	363
Pengelolaan Wilayah Laut sebagai Perwujudan Otonomi Daerah	
Siti Faridah dan Wahyuningtyas Dwi Saputri	371
Tantangan Perlindungan Hukum Wilayah Nelayan Kecil	
Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur	378
Pengaruh Kebijakan <i>Hedging</i> Kelautan Indonesia terhadap Persaingan Maritim Cina	
Supriyanto	388
Kebijakan Otonomi Daerah Dan Permasalahannya Dalam Pengelolaan Kelautan	
Topan Indra Karsa	400
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras	
Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani	414
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove (Studi pada Masyarakat Pulau Pahawang)	
Yulia Neta dan Dian Kagungan.....	427
Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal di Laut Indonesia	
Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung, Miftah Ramadhan	437

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Kepulauan Riau

Heni Widiyani, Oksep Adhayanto, Pery Rehendra Sucipta 448

DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

Ati Yuniati, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Pengadaan reklamasi pantai umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang pada awalnya tidak bermanfaat menjadi suatu kawasan yang mempunyai nilai manfaat. Sejak dikeluarkannya beberapa kebijakan yang mengatur mengenai reklamasi pantai, pembangunan kawasan pantai saat ini semakin marak dilakukan di beberapa kota besar, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan didapatkan jawaban bahwa dengan dikeluarkannya beberapa peraturan reklamasi pantai, terdapat beberapa dampak positif dan negatif misalnya, dapat terjadinya peningkatan banjir, pencemaran perairan pantai pada saat pembangunan, permasalahan perpindahan penduduk dan pembebasan tanah serta tergusurnya permukiman nelayan dari kawasan pantai

Kata Kunci: Kebijakan, Reklamasi Pantai, Otonomi Daerah

A. Pendahuluan

Reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang pada awalnya tidak bermanfaat menjadi suatu kawasan yang mempunyai nilai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata. (Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.352). Selain untuk tujuan di atas tersebut, kegiatan reklamasi pantai juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah

pantai. Kegiatan tersebut dilakukan jika suatu wilayah sudah terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti penting bagi wilayah dan Negara. Bagi daerah pengadaan reklamasi pantai juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sebagai hasil reklamasi pantai.

Reklamasi merupakan pekerjaan atau usaha dalam pemanfaatan suatu kawasan atau lahan yang tidak berguna dan berair untuk dijadikan lahan yang berguna dengan cara dikeringkan. Tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan reklamasi seperti kawasan pantai, lepas pantai atau *offshore*, danau, rawa-rawa ataupun sungai yang begitu lebar (Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.351).

Pengertian reklamasi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Pasal 1 mengatakan bahwa reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.

Konsep kebijakan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam peraturan tersebut menjadi suatu pranata hukum yang jelas dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia dengan mengedepankan sebuah konsep reklamasi berupa pembangunan dan pengelolaan pantai terpadu. Pada Pasal 34 dijelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Meski demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan dukungan terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pembangunan Kawasan pantai saat ini semakin marak dilakukan di beberapa kota besar, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif. Banyak aspek yang harus diperhatikan apabila ingin melakukan suatu kegiatan reklamasi. Kawasan tepi pantai adalah

Kawasan terbuka yang bisa dinikmati oleh masyarakat di suatu kota. Banyak sekali investor-investor yang menjadikan lahan tersebut menjadi milik pribadi. Hal ini berarti mengurangi hak anggota masyarakat lain. Kegiatan reklamasi pantai sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal approach*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagai pelengkap digunakan juga pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terkait.

C. Pembahasan

Reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan (Suharto, Wisnu. 1996. *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, Semarang, Unika Soegijapranata HLM. 9)

Pelaksanaan pengadaan reklamasi pantai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah serta syarat-syarat pengurusan izin mengadakan reklamasi pantai. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menambah lengkap peraturan mengenai izin mengadakan reklamasi pantai.

Beberapa peraturan tersebut diharapkan mampu mengakomodir semua kepentingan dan menciptakan keterpaduan di pantai yakni meliputi:

- a. Keterpaduan antara sektor; sektor laut (perikanan, perlindungan biota laut, pariwisata pantai, pembangunan pelabuhan) dan sektor darat (pertanian)
- b. Keterpaduan antara sisi darat dan air dari zona pantai
- c. Keterpaduan antara tingkatan dalam pemerintah (nasional, subnasional, lokal)
- d. Keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu (seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan teknik (Jacub Rais dkk, 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita, halaman 103).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka jalan bagi daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri secara luas. Pelaksanaan reklamasi pantai juga wajib memerhatikan peraturan perundang-undangan dimana wilayah reklamasi diadakan dan salah satu peraturan yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor.31A Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029.

Peran Provinsi sebagai wakil Pemerintah di tingkat daerah sangat penting untuk menjembatani dan menjadi mediator antar daerah Kabupaten atau Kota dibawahnya. Pemerintah Provinsi mengatur wilayah pesisir yang menjadi kewenangannya dalam satu perancaan yang bisa dijadikan acuan bagi daerah sehingga dapat diperkirakan dan dihitung manfaat serta dampak yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan pantai yang dilakukan oleh daerah. Mengatur perancaan ruang, zonasi wilayah pesisir dan laut, bersifat multi sektor, koordinatif dan integratif, keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya, pengakuan hak masyarakat. Daerah konservasi dan budi daya tidak terganggu dengan pembangunan reklamasi.

Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan antara lain: (Wisnu Suharto, *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air, Semarang, Unika Soegijapranata, 1996. Hal .VI*)

1. Peningkatan jumlah penduduk akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi.
2. Kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal ditengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraanya.
3. Penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang tidak bisa difasilitasi dalam kota.

Sejak diundangkannya undang-undang Pemerintahan Daerah, hal ini semakin menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang tersebut merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perncanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, bahwa kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
- b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
- c. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
- d. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah atau negara lain.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif berikut:

- a. Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai;
- b. Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
- c. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian atau kelayakan properti (studi investasi);
- d. Sudah ada studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan maupun regional.

Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut atau penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran.

Permohonan pengadaan reklamasi pantai dimuat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Reklamasi pantai dapat dilakukan setelah dilakukannya beberapa tahapan:

1. Adanya rekomendasi dari kepala daerah;
2. Pengajuan Proposal;

Apabila rekomendasi dari kepala daerah sudah ada, maka pihak pelaksana reklamasi pantai yang dalam hal ini perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia wajib menyerahkan proposal yang di dalamnya harus jelas disebutkan tujuan serta manfaatnya mengajukan permohonan pelaksanaan reklamasi pantai. Proposal tersebut diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU).

3. Pemberitahuan Penerimaan atau Penolakan Permohonan;
Apabila proposal telah diserahkan, kemudian tim BKPRD dan Pemerintah daerah akan membahas perihal permohonan tersebut, jika permohonan tersebut disetujui maka tim BKPRD dan Pemda akan langsung melakukan pemberitahuan serta peninjauan lokasi dan apabila permohonan tersebut tidak disetujui maka akan di lakukan pemberitahuan penolakan permohonan tersebut.
4. Peninjauan Lapangan;
Penentuan lokasi mengadakan reklamasi pantai harus sesuai dengan penataan ruang. Setelah disetujui, dilakukan peninjauan lapangan ini dilakukan untuk pengukuran titik kordinat.
5. Penyusunan Perjanjian Kerjasama atau MoU;

Kegiatan reklamasi selain memberikan dampak positif, juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir maupun laut. Dampak tersebut dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang tergantung dari jenis dampak dan kondisi ekosistem serta masyarakat di lokasi reklamasi (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir, Cetakan II, 2005. Hlm. 1)

Dampak negatif yang dapat timbul dengan adanya kegiatan reklamasi pantai misalnya, dapat terjadinya peningkatan banjir, pencemaran perairan pantai pada saat pembangunan, permasalahan perpindahan penduduk dan pembebasan tanah serta tergusurnya permukiman nelayan dari kawasan pantai, perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Referensi

- Hasni. (2010). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Rais, Jacub dkk, (2004). *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Suharto, Wisnu. (1996). *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, Semarang, Unika Soegijapranata
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*, Cetakan II, 2005.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai